



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.TR.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 12 Mei 1975/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 31 Desember 1973/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.TR. tanggal 19 November 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada tanggal 15 September 2018;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang telah berwakil kepada xxxxxxxxx, kemudian yang menikahkan seorang Imam bernama xxxxxxxxx untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx semuanya laki-laki dan

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai mati), dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikarunia anak;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada tanggal 15 September 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **Subsider:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2018 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx yang mewakilkan kepada saksi, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan untuk ijab kabul saksi mewakilkan kepada imam bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul antara wakil wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda datinggal mati istrinya dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX yang sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. Saksi Kedua**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada XXXXXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul antara wakil wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2018 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang mewakilkan kepada XXXXXXXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang mengucapkan kalimat ijab adalah wakil wali nikah tersebut dan yang mengucapkan kalimat kabul adalah XXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2018, di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang mewakili kepada XXXXXXXXXXXX, karena ayah kandung pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
3. Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wakil wali nikah dengan calon mempelai pria, XXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
6. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2018, di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau adalah telah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2018, di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن  
صدقته كعكسه

*Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2018 di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 09 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Marianah, S.H.**

**Ahmad Rifai, S.HI.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000.00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materi	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	316.000.00

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Halaman Penetapan No. 123/Pdt.P/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)